



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Anggun Dinianti^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Ahmad Fadil¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: anggundinianti18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan; dan putusan hakim terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan ada 2 bentuk yang dapat diterapkan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat. pidana penjara bagi anak adalah alternatif terakhir yang lebih mengedepankan sifat ultimum remedium daripada primum remedium. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Anak; Kejahatan; Perlindungan

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze criminal liability against children who commit crimes; and judges' decisions against children who commit crimes from a child protection perspective. Research conducted by the author is empirical juridical research. The results showed that there are 2 forms of criminal responsibility against children who commit crimes, namely the main crime and additional crimes. Where the main punishment consists of warning crimes, conditional offenses, job training, training in institutions, and imprisonment. Meanwhile, additional penalties consist of confiscation of profits and fulfillment of customary obligations. imprisonment for children is the last alternative which prioritizes the nature of ultimum remedium rather than primum remedium. In deciding a case, a judge must consider matters such as statements of witnesses and defendants, indictments, demands of the public prosecutor and so on. Judges' considerations are based on juridical, sociological, psychological, philosophical, and age considerations of the perpetrator even though they are not necessarily included in the decision..

Keywords: Accountability; Criminal; Child; Crime; Protection

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi (Haling, *et.al*, 2018). Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus juga dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak (Perempuan, 2013). Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal (Roza & Arliman, 2018).

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang di amanahkan oleh penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas, tidak dapat di sangkali bahwa terdapat pula anak karena satu dan hal lain tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena keadaan dirinya yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan anak tentu akan berhadapan dengan pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh anak yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, adalah upaya pemerintah untuk mereformasi hukum yang bertujuan untuk menjamin tercapainya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari sikap kekerasan dan diskriminasi (Maemunah, 2019). Namun seiring berjalannya waktu, aturan tersebut dirasa belum berjalan efektif karena masih banyaknya tumpang tindih antar peraturan sektoral terkait defisi anak, sehingga menurut paradigma ini, maka peraturan tersebut yang telah berlaku kurang lebih dua belas tahun, di ubah dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan resmi diberlakukan sejak tanggal 18 oktober 2014.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan kejahatan, ternyata bahwa anak kadang-kadang adalah korban dari kejahatan itu sendiri. Akan tetapi, tanggung jawab pidana harus dibebankan kepada anak. Penerapan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak. Pertanggungjawaban pidana dan berbagai polanya yang ada dalam undang-undang menjadi keharusan dan dirasa sangat penting untuk di terapkan dalam proses peradilan. Hakim yang mempunyai peranan begitu besar dalam penerapan pertanggungjawaban pidana itu sangat menentukan nasib dan masa depan anak. Dalam Penerapan wewenang tersebut masyarakat sangat berharap terhadap pertanggungjawaban pidana yang memberi perlindungan bagi tumbuh kembang anak dan kesejahteraan anak. Termasuk yang harus di hindari adalah disparitas putusan.

Salah satu upaya perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin tumbuh dan berkembang bagi anak adalah penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Fitriani, 2016). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut harus diupayakan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak

pelaku tindak pidana. Dalam putusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak adalah salah satu dasar dari pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak (Prasetyo, 2015). Konvensi tentang hak-hak anak ini telah mengatur hak-hak secara rinci yang merumuskan prinsip-prinsip hak anak untuk melindungi kepentingan anak. Dalam konvensi hak-hak anak tersebut mengatur bahwa dalam semua tindakan terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama (Krustiyati, 2012). Tidak seorang pun anak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat.

Pidana penjara yang akan dikenakan kepada anak harus merupakan alternatif terakhir atau *ultimum remedium* ketika semua saluran mediasi menjadi buntu dan para pihak yang berkonflik dengan anak tidak memberi alternatif penyelesaian yang lain (Anindyajati, Rachman & Onita, 2016). Penerapan prinsip *ultimum remedium* tersebut harus pula dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, penerapan prinsip *ultimum remedium* tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada anak untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Hutahean, 2013).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah membedakan perlakuan dan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. SPPA telah memberikan perlakuan yang khusus bagi anak dalam proses peradilan pidana untuk menjaga harkat dan martabat anak (Ariani, 2014). Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum. Dengan adanya aturan ini, masyarakat sepenuhnya bergantung kepada upaya pemerintah dan seluruh jajaran penegak hukum untuk menangani kasus kejahatan terhadap anak. Namun kadang, instansi penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang

berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggung jawabkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi perlindungan anak yang melakukan kejahatan dan pelaksanaan di lapangan serta melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana anak dalam perspektif perlindungan anak. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus perkara anak membawa pergi anak dibawa umur tanpa persetujuan orang tuanya yakni Putusan No. 201/PID.Sus-Anak/2016/PN Mks untuk melihat apakah penjatuhan pidana oleh hakim sudah berlandaskan undang-undang perlindungan anak.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan.

Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diterapkan kepada anak.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Pengadilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, dan
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

2. Pidana tambahan / tindakan

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari rindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
 - 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
 - 3) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 UU SPPA. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun.

Ketentuan pidana dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA hakikatnya telah dikenal dalam KUHP Indonesia. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pada UU SPPA, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU SPPA diatur tentang pidana dengan syarat, yaitu:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama (3) tahun.
- (7) Selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan UU SPPA sebagaimana yang diuraikan di atas, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan pembinaan, yaitu pembinaan di luar lembaga, pidana pelayanan masyarakat, pengawasan.

Pidana pelatihan kerja sebagaimana di atur dalam Pasal 78 UU SPPA dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Lembaga yang dimaksud dapat berupa Balai Latihan Kerja, Lembaga Pendidikan Vokasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pembinaan dalam lembaga merupakan bentuk pidana pokok keempat yang diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA. Selanjutnya Pasal 80 UU SPPA mengatur sebagai berikut :

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pada hakikatnya, UU SPPA mengatur bahwa pembinaan dalam lembaga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK).

Pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA. Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU SPPA yang lebih mengedepankan sifat ultimum remedium daripada primum remedium. Selanjutnya ketentuan pidana penjara ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 81 UU SPPA yang selengkapnya mengatur sebagai berikut :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Substansi pidana penjara, dengan tolak ukur UU SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat, bahwa :

- Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun (Pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA).
- Hanya dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA).
- Keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 ayat (1) UU SPPA).
- Maksimum pidana penjara adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA).
- Jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan maksimum pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6) UU SPPA).
- Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 ayat (3) UU SPPA).
- Pidana penjara terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU SPPA mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang diberlakukan, setiap lembaga pemasyarakatan anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA.
- Di samping itu, undang-undang juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA (Pasal 104, Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA).

Apabila dicermati formulasi jenis pidana dan tindakan pada UUSPPA tersebut di atas sudah mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan anak, dengan dirumuskannya jenis-jenis pidana pokok yang bersifat non custodial (tidak bersifat perampasan kemerdekaan).

Ditegaskan dalam UUSPPA bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap anak yang melakukan kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak dalam Putusan No.201/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mks.

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama lengkap : DEWA ALIAS ACO
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 26 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Buntu Torpedo No. 1.A Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

PENAHANAN :

Penyidik POLRI : Rutan, sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 04 Agustus 2016

- Perpanjangan Penuntut : Rutan, sejak tanggal 05 Agustus 2016 s/d tanggal 12 Umum Agustus 2016
- Penuntut Umum : Rutan 1 sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016
- Majelis Hakim : Rutan1 sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016;

Anak didampingi oleh orang tuanya Ibu kandung anak tersebut bernama Nur Maimuna juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Bapas Kias I Makassar Andi Muhammad Sazil Triansyah juga didampingi Penasihat Hukum Erni Rahmawati, SH dan Yohana Galenta, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Manunggal 31 No. 29 Tanjung, Makassar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Makassar ;

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Penyidik dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Makassar untuk memutuskan sebagai berikut:

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak pada tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :

1. Menyatakan Anak DEWA Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Elternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEWA Alias ACO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Pelatihan kerja di PSMP Toddopuli Makassar;
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan secara lisan dari Anak yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la Anak DEWA Alias ACO pada sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015

bertempat di rumah Anak DEWA di Jl. Buntu Torpedo No. 1 A Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban ZALFAA ZILDJIANA GUNAWAN yang masih berusia 16(enam belas) tahun:*

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban pulang dari sekolah dan dijemput oleh Anak DEWA dan membawa korban ke rumah Anak DEWA di Jl. Buntu Torpedo No.1A Kota Makassar. Lalu saksi ZALFAA diajak Anak DEWA masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Anak DEWA dan saksi ZALFAA duduk-duduk di tempat tidur lalu Anak DEWA mencium pipi dan bibir saksi ZALFAA lalu saksi ZALFAA mengatakan, "kenapa ki begitu?" Namun Anak DEWA tidak menjawabnya dan membaringkan saksi ZALFAA di atas tempat tidur setelah itu Anak DEWA melepas baju dan celana dalamnya hingga dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kemudian Anak DEWA mengatakan pada saksi ZALFAA, "buka bajumu" Lalu saksi ZALFAA melepas baju dan celana dalam saksi ZALFAA dan Anak DEWA mengatakan pada saksi ZALFAA, "saya sayangki" Lalu saksi ZALFAA dan Anak DEWA berciuman pipi dan bibir selanjutnya Anak DEWA memasukkan alat kelaminnya di dalam vagina saksi ZALFAA dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tempat tidur;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 21,00 Wita di Pulau Dobo Ambon / Maluku dengan cara awalnya saksi ZALFAA dan Anak DEWA berbincang-bincang di atas tempat tidur dan tiba-tiba Anak DEWA mengatakan, "Ayomi begitu lagi (melakukan hubungan badan layaknya suami istri)". Dan saksi ZALFAA menjawab, "Malaska" Namun Anak DEWA mengatakan, "Satu kalimo, terakhir mi ini" Dan Anak DEWA langsung membuka celananya dan celana dalamnya hingga lutut kemudian saksi ZALFAA juga ikut membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas selanjutnya Anak DEWA mencium pipi dan bibir saksi ZALFAA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ZALFAA sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam vagina saksi ZALFAA. Setelah itu Anak DEWA mengatakan, "Saya sayang dan cinta kamu dan saya akan bertanggungjawab apa bila kamu hamil";
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban ZALFAA ZILDJIANA GUNAWAN berumur 16 tahun mengalami luka robek pada selaput daranya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 59N11/2016/Forensik tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F. Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan /interpretasi pemeriksaan :
 - a. Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
 - b. Selaput dara ditemukan luka robek lama akibat persentuhan tumpul;
 - c. Serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan;
 - d. Liang senggama ditemukan lecet akibat persentuhan tumpul;

- e. Tanda kehamilan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan;
- f. Perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Anak DEWA Alias ACO pada sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di rumah Anak DEWA di Jl. Buntu Torpedo No. 1 A Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah membawa pergi seorang anak yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, yaitu terhadap korban ZALFAA ZILDJIANA GUNAWAN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun:

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban pulang dan sekolah dan dijemput oleh Anak DEWA dan membawa korban ke rumah Anak DEWA di Jl. Buntu Torpedo No. 1 A Kota Makassar. Lalu saksi ZALFAA diajak Anak DEWA masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak DEWA dan saksi ZALFAA duduk-duduk di tempat tidur lalu Anak DEWA mencium pipi dan bibir saksi ZALFAA lalu saksi ZALFAA mengatakan, 'kenapa ki begitu?' Namun Anak DEWA tidak menjawabnya dan membaringkan saksi ZALFAA diatas tempat tidur setelah itu Anak DEWA melepas baju dan celana dalamnya hingga dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kemudian Anak DEWA mengatakan pada saksi ZALFAA, "buka bajumu" Lalu saksi ZALFAA melepas baju dan celana dalam saksi ZALFAA dan Anak DEWA mengatakan, pada saksi ZALFAA, "saya sayangi". Lalu saksi ZALFAA dan Anak DEWA berciuman pipi dan bibir selanjutnya Anak DEWA memasukkan alat kelaminnya didalam vagina saksi ZALFAA dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 01.00 Wita korban dijemput oleh Anak DEWA kemudian korban dan Anak DEWA langsung ke Pelabuhan Soekarno Hatta karena tiket sudah dibeli oleh Anak DEWA dan korban serta Anak DEWA berangkat ke Dobo Ambon dengan menggunakan Kapal Laut Tidar tanpa seijin dan orangtua korban ;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wita di Pulau Dobo Ambon / Maluku dengan cara awalnya saksi ZALFAA dan Anak DEWA berbincang-bincang diatas tempat tidur dan tiba-tiba Anak DEWA mengatakan, "Ayomi begitu lagi (melakukan hubungan badan layaknya suami istri)". Dan saksi ZALFAA menjawab, "Malaska". Namun Anak DEWA mengatakan, "Satu kalimo, fera khir mi ini" Dan Anak DEWA tangsung membuka celananya dan celana dalamnya hingga lutut kemudian saksi ZALFAA juga ikut membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas selanjutnya Anak

DEWA mencium pipi dan bibir saksi ZALFAA kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi ZALFM sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan didalam vagina saksi ZALFAA. Setelah itu Anak DEWA mengatakan, "Saya sayang dan cinta kamu dan saya akan bertanggungjawab apabila kamu hamil";

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban ZALFAA ZILDJIANA GUNAWAN berumur 16 tahun mengalami luka robek pada selaput daranya sesual dengan Visum Et Repertum Nomor : 59NII/2016/Forensik tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F. Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan interpretasi pemeriksa:
 - a. Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
 - b. Selaput dara ditemukan luka robek lama akibat persentuhan tumpul;
 - c. Serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan;
 - d. Liang senggama ditemukan lecet akibat persentuhan tumpul;
 - e. Tanda kehamilan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan;
 - f. Perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZALFAA ZILDJIANA GUNAWAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wita saksi diajak pergi ke Pulau Dobo Ambon/Maluku tanpa ijin dan orang tua saksi namun atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri berkali-kali dengan Anak Dewa baik di rumah Anak Dewa maupun saat di Maluku;
- Bahwa kejadian Anak DEWA membawa Iari saksi ZALFAA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wita kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 saksi ZALFAA dan Anak DEWA dijemput anggota Potrestabes Makassar di Dobo Ambon;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

2 Saksi SALTIAH

- Bahwa saksi ZALFAA adalah anak kandung dan saksi SALTIAH;
- Bahwa saksi SALTIAH tidak mengetahui bahwa Anak DEWA membawa Iari saksi ZALFAA ke Ambon pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 14.00;
- Bahwa setelah beberapa hari menghilang dan rumah, saksi SALTIAH mendapat telepon dari saksi ZALFAA;
- Bahwa berdasarkan nomor telpon tersebut Polisi menyampaikan bahwa nomor tersebut berasal dan Ambon;

- Bahwa saat Anak DEWA membawa Iari saksi ZALFAA, Anak DEWA tidak meminta restu maupun izin pada saksi SALTIAH selaku ibu kandung dari saksi ZALFAA;
- Bahwa saat ini saksi ZALFAA masih berumur 16 (enam belas) tahun karena lahir pada tanggal 27 Februari 2000;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan.

3 Saksi ZAIFULLAH NUR

- Bahwa saksi mengenal saksi ZALFAA karena merupakan keponakan dan terhadap Anak DEWA saksi mengenalnya setelah kejadian;
- Bahwa saksi sempat mendatangi rumah Anak DEWA Alias ACO pada tanggal 29 Mei 2016 di Jl. Buntu Torpedo Kota Makassar namun saat itu hanya bertemu dengan bapak dari Anak DEWA Alias ACO yang mengatakan tidak mengetahui keberadaan Anak DEWA maupun korban;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016 saksi kembali mendatangi rumah Anak DEWA dan sempat bertemu dengan Anak DEWA lalu saksi menanyakan keberadaan saksi ZALFAA dan Anak DEWA Alias ACO mengatakan telah mengantar saksi ZALFAA ke rumah tante saksi ZALFAA di Sungguminasa namun hanya sampai di depan rumah. Kemudian saksi langsung menghubungi tante saksi ZALFAA di Sungguminasa namun ternyata tidak ada setelah itu Anak DEWA Alias ACO menyuruh saksi untuk mencari ke teman-teman saksi ZALFAA;
- Bahwa setahu saksi, Anak DEWA tidak pernah meminta ijin pada orangtua saksi ZALFAA untuk membawa pergi saksi ZALFAA;
- Bahwa saksi sempat memberikan nomor telepon saksi pada orang tua Anak DEWA dengan maksud agar dapat menghubungi saksi apabila bertemu dengan saksi ZALFAA agar saksi bisa menjemputnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita Anak DEWA menjemput saksi ZALFAA di rumah temannya yang tinggal di Minasapa kemudian Anak DEWA membawa saksi ZALFAA menuju pelabuhan karena akan pergi ke Dobo Maluku;
- Bahwa awalnya Anak DEWA ditelepon saksi ZALFAA yang mengatakan bahwa saksi ZALFAA sedang berada di tantenya, lalu Anak DEWA mengatakan pada saksi ZALFAA bahwa Anak DEWA akan ke Dobo Maluku untuk mencari pekerjaan, namun saksi ZALFAA meminta ikut pergi dengan Anak DEWA;
- Bahwa saksi ZALFAA ikut dengannya tanpa paksaan dan Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita Anak DEWA menjemput saksi ZALFAA dan membawanya ke pelabuhan karena kapal akan berangkat pada malam itu;
- Bahwa Anak DEWA melakukan hubungan badan dengan Anak ZALFAA namun selalu mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa Anak DEWA mengetahui umur korban 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 95N/2016/Forensik tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan tangani oleh dr. MAULUDDIN. M, Sp.F. Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- b. Selaput dara ditemukan luka robek lama akibat persentuhan tumpul;
- c. Serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan;
- d. Liang senggama ditemukan lecet akibat persentuhan tumpul;
- e. Tanda kehamilan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan;
- f. Perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan yang tidak terpisahkan dan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dalam hal ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara gabungan alternatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua Pasal 332 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Anak dan bukti, satu sama lainnya dikaitkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita Anak DEWA menjemput saksi ZALFAA di rumah temannya yang tinggal di Minasaupa kemudian Anak DEWA membawa saksi ZALFAA menuju pelabuhan kemudian pergi ke Dobo Maluku;
- Bahwa Anak DEWA melakukan hubungan badan dengan Anak ZALFAA berulang kali namun mengeluarkan sperma dari Anak DEWA di luar;
- Bahwa Anak DEWA dan saksi ZALFAA pada tanggal 28 Juni 2016 saksi ZALFAA dan Anak DEWA dijemput anggota Polrestabes Makassar di Dobo Ambon;
- Bahwa Anak DEWA mengetahui umur korban 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu akan dipilih apakah yang lebih tepat diterapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau KUHP;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya diterapkan untuk melindungi anak dan perlakuan buruk orang dewasa;

Menimbang, bahwa Anak DEWA ALIAS ACO berumur 16 Tahun / 26 Oktober 1999 membawa lari tanpa ijin orang tuanya saksi korban **ZALFAA ZILDJIANA GUNAWAN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak tepat diberlakukan bagi anak, sehingga yang lebih tepat adalah KUHP, oleh karena itu yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan kedua 332 ayat (1) KUHP.

- Barang siapa ;
- Telah membawa pergi seorang anak yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wita Anak DEWA menjemput saksi ZALFAA di rumah temannya yang tinggal di Minasaupa kemudian Anak DEWA membawa saksi ZALFAA menuju pelabuhan kemudian pergi ke Dobo Maluku;
- Bahwa Anak DEWA melakukan hubungan badan dengan Anak ZALFAA berulang kali namun mengeluarkan sperma dan Anak DEWA di luar;
- Bahwa Anak DEWA dan saksi ZALFAA pada tanggal 28 Juni 2016 saksi ZALFAA dan Anak DEWA dijemput anggota Polrestabes Makassar di Dobo Ambon;
- Bahwa Anak DEWA mengetahui umur korban 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "membawa pergi anak yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tuanya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka dakwaan kedua subsidair telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA YANG BELUM DEWASA TANPA DI KEHENDAKI ORANG TUANYA ATAU WALINYA TETAPI DENGAN PERSETUJUANNYA';

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka Anak harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan, namun demikian oleh karena Anak masih tergolong anak, maka kepadanya berlaku UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam hal ini telah mengajukan pledoinya yang pada pokoknya berpendapat;

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Anak ingin tetap melanjutkan pendidikannya;
4. Anak ingin membantu orang tuanya karena ayahnya telah meninggal dunia;
5. Saksi korban pergi atas kemauan sendiri dan sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan teman-teman Anak sudah berkali-kali;
6. Mohon keringanan hukuman; -

Menimbang, Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan saran-saran dan dari Petugas Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya sebagaimana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak atas nama Anak DEWA ALIAS ACO yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif di bawah pengawasan Balai masyarakatan Makassar dengan pertimbangan agar anak punya keterampilan, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar juga telah mendengarkan pendapat dari orang tua anak mengenai perilaku anak dan kesanggupan orang tua untuk membimbing anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Anak maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan ;
- c. Non diskriminasi ;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat ; atau
 3. pengawasan;
 - c. pelatihan kerja ;
 - d. pembinaan dalam lembaga ;
 - e. penjara;
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat;
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap anak maka harus dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak berjanji hendak memperbaiki perilakunya;
- Anak masih mau melanjutkan pendidikannya; .
- Orang tua Anak mengaku masih berniat untuk menyekolahkan Anak;

Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu dalam hal ini Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Anak, maka Hakim berpendapat bahwa di antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat dan

saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak atas nama Anak DEWA Alias ACO, maka Pendapat dan saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar untuk dididik, dibina dan diberi Keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif di bawah Pengawasan Balai pemsyarakatan Makassar dengan pertimbangan anak akan dapat belajar ketrampilan, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu adalah lebih baik lebih bermanfaat bagi anak maka masih dirasa cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selama anak berada dalam tahanan juga sudah diperhitungkan dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak perlu lagi dikurangkan dalam menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa adapun uraian tuntutan Penuntut Umum mengenai besarnya biaya perkara, oleh karena terdakwanya anak maka biaya dibebankan kepada negara yang besarnya NIHIL;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak DEWA ALIAS ACO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa pergi anak yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tuanya";
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Anak tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana Pembinaan didalam Lembaga dalam hal ini menempatkannya di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama I (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari SELASA Tanggal 06 SEPTEMBER 2016 oleh kami : WIDIARSO, SH.MH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini : SELASA tanggal 06 SEPTEMBER 2016, oleh Hakim tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : BESSE MARWIYAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : ADRIANTY, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta para Anak yang didampingi oleh Pembimbing dari Balai Pemsyarakatan, Orang Tua serta Penasihat Hukumnya.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap anak. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa:

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasarkan pada opini dan wacana semata.

Mejurus dari putusan Nomor 201/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum* yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa Dewa Alias Aco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya terhadap korban Zalfa Zildjiana Gunawan yang masih dibawah umur.

Penurut penulis, berbagai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana anak karena mempertimbangkan pidana penjara adalah alternatif terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak jadi tidak dijatuhi hukuman penjara tapi berupa pidana pembinaan didalam lembaga dalam hal ini menempatkan di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan dalam surat dakwaan tidak memuat pasal 64 ayat (1) tentang tindak pidana secara berlanjut sebab dalam fakta dipersidangan terdakwa sudah jelas melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban sudah berulang kali, walaupun dalam putusan ini Hakim memilih dakwaan penuntut umum dengan alternatif dakwaan kedua yaitu Pasal 332 ayat (1) KUHP dengan segala pertimbangan dan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan tidak memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2001 tentang Perlindungan anak. Tapi perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan yang berulang kali dengan korban walaupun dengan suka sama suka tetapi itu merupakan perbuatan yang tercela dan meresahkan masyarakat.

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana isi tuntutan penuntut terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif kesatu, menuntut 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Pelatihan kerja di PSMP Toddopuli Makassar sedangkan putusan hakim tidak menjatuhkan pidana penjara tapi pidana

Pembinaan didalam Lembaga selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Adapun hakim memutuskan lebih ringan adalah terdapat hal-hal yang meringankan

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan tidak terlepas dari penerapan sistim peradilan Pidana Anak yang senantiasa mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan datang. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan ada 2 bentuk yang dapat diterapkan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat. Pidana penjara bagi anak adalah alternatif terakhir yang harus dilakukan dan lebih mengedepankan sifat ultimum remedium daripada primum remedium.
2. Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana anak, hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, sehingga dalam memutuskan perkara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan

SARAN

1. Hendaknya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kejahatan anak agar pemerintah atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan agar sering melakukan sosialisasi di daerah-daerah tentang tindak pidana anak dan terutama kepada kedua orang tua yang harus memberikan tindakan preventif kepada anak meraka agar tidak lagi terjadi kasus-kasus pidana baik anak sebagai pelaku maupun korban.
2. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana anak selain berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang perlindungan anak haruslah tunduk juga pada tuntutan pasal pada undang-undang sistim peradilan Pidana Anak dan KUHP apalagi dalam pertimbangan hakim harus jeli dalam membuat pertimbangan agar tidak ada pasal yang terlewat juga harus tegas sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana anak

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872-892.

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, 21(1), 16.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Krustiyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171-192.
- Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193-211.
- Perempuan, K. P. (2013). Panduan penanganan anak berkebutuhan khusus bagi pendamping (orang tua, keluarga, dan masyarakat). *Kementrian Perlindungan Anak dan Perempuan: Jakarta*.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198-215.